



PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

---

## Permintaan Informasi No. 2/PPID/II/2023

1 pesan

---

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

6 Januari 2023 pukul 10.36

Kepada:


Berdasarkan permintaan informasi dengan nomor pendaftaran 2/PPID/II/2023, kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama :

Alamat

Bahwa informasi yang diminta tersedia dalam dokumen terlampir dan dapat diunduh di tautan [https://ppid.klaten.go.id/welcome/detail\\_data/450](https://ppid.klaten.go.id/welcome/detail_data/450) untuk dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan informasi yang Saudara ajukan. Demikian informasi ini disampaikan.

---

 **LKPD\_2021.pdf**  
6212K



PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

---

## Permohonan Informasi Publik

1 pesan

---

**Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah** <bpkpad@klaten.go.id>

1 Maret 2023 pukul 14.44

Kepada: [REDACTED]

Cc: PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

Kepada Yth. [REDACTED]

Di Klaten

Sehubungan dengan permohonan Saudara tentang informasi mengenai Instrumen-Instrumen Akuntansi meliputi Kebijakan Akuntansi, Sistem dan Prosedur Akuntansi, Bagan Akun Standar (BAS) Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dapat kami sampaikan bahwa informasi terkait hal-hal sebagaimana Saudara maksud dapat diakses di laman <https://jdih.klatenkab.go.id>.

Berikut kami lampirkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Admin PPID Pelaksana  
Pada BPKPAD Kabupaten Klaten



**Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Kebijakan Akuntansi Pemkab Klaten.pdf**

2986K



PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

---

## Menanggapi pesan anda.

1 pesan

---

**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** <dkukmp@klaten.go.id>  
Kepada: [REDACTED], ppidklaten@gmail.com

2 Maret 2023 pukul 14.09

Menanggapi Permohonan Informasi anda mengenai Pasar Gedhe Klaten, sebagai berikut :

1. Pasar Gedhe Klaten diperuntukan bagi pedagang lama pasar gedhe yang sudah terdaftar dan mempunyai ijin.
2. Penempatan di pasar gedhe baru untuk pedagang lama dikenakan biaya retribusi sesuai dg Perda Kab. Klaten No.2 Tahun 2020, sebesar 20x sewa kios bulanan.

Demikian yang dapat kami sampaikan.



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Kusmanto No 23 Telp. 321040 Kode Pos 57415  
KLATEN

Nomor : 700/ 01/PPID / 11  
Lamp. : -  
Perihal : Pemberian Informasi PPID

Klaten, 03 April 2023

Kepada

Yth.

Di

BANYUMAS

Menjawab permintaan Saudara melalui email PPID Kabupaten Klaten tanggal 3 April 2023 yang tergister no 05/PPID/III/2023 perihal permohonan Informasi Publik Nilai Survey Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Klaten, bersama ini kami informasikan bahwa Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Klaten selama tahun 2018 sampai 2022 adalah sebagai berikut :

No	TAHUN	NILAI SPI
1	2018	Tidak mengikuti
2	2019	80,58
3	2020	Tidak ada SPI karena pandemi
4	2021	74,54
5	2022	75,91

Informasi juga dapat dilihat di <http://jaga.id> melalui Beranda Jendela Pencegahan => Daerah => Survey Penilaian Integritas => cari wilayah Pemerintah Kabupaten Klaten => Cari tahunnya => Klik Profil Umum

Demikian jawaban atas permohonan informasi dari kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An Plt. INSPEKTUR KAB KLATEN



ALI SURAHMAD, AP. M Si

Pembina Tk I

NIP. 1975111 199612 1 001



PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

---

## Form Permintaan Informasi Pemerintah Kabupaten Klaten - 6/PPID/V/2023 - 22 Mei 2023

---

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan <dkukmp@klaten.go.id>

22 Mei 2023 pukul 13.46

Kepada: PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>, [REDACTED]  
ikpkominfolaten@gmail.com

Terima kasih telah menghubungi kami, sehubungan dengan permohonan Saudara perihal permintaan data pelaku bisnis, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kami dari DKUKMP sampai saat ini secara resmi belum memperoleh hasil pendataan UMKM secara nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2022.
2. Sesuai UUNomor 27 Tahun 2022 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, permintaan data nomor telepon mobile dan e-mail pelaku usaha termasuk dalam data pribadi sehingga tidak dapat diberikan (dapat diberikan apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan)

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon maaf saat tidak dapat mengirimkan data pelaku usaha sebagaimana yang Saudara mohon. Terima kasih.

[Kutipan teks disembunyikan]



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Klaten**

Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253)

Facsimile (0272) 322567 email : [kominfo@klatenkab.go.id](mailto:kominfo@klatenkab.go.id)

**KLATEN**

Klaten, 22 Mei 2023

Nomor : 495.4.V/321/21  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Jawaban Atas Permintaan Informasi

Kepada Yth.  
Pemohon Informasi

di\_

Membaca surat permohonan informasi publik yang diajukan yang dikirim melalui email [diskominfo@klaten.go.id](mailto:diskominfo@klaten.go.id), dapat kami sampaikan bahwa PPID Dinas Komunikasi dan Informatika selaku termohon tidak dapat memberikan informasi sebagaimana diminta dikarenakan Informasi tidak kami kuasai.

Selanjutnya dengan mendasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :
  - a. Pasal 6 ayat 2 yang menyebut Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
  - b. Pasal 7 ayat 1 yang menyebut badan publik wajib menyediakan, memberikan informasi dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten No. 401.03/1190/21 tanggal 18 November 2019 tentang Pelaksana Permohonan Infomasi, bahwasanya setiap badan publik wajib melaksanakan pelayanan permohonan informasi kepada pemohon atas informasi dibawah kewenangan sesuai ketentuan.

Atas dasar surat tersebut, saudara dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung kepada Badan Publik yang menguasai Informasi serta memiliki kewenangan memberikan jawaban atas informasi yang saudara ajukan (dalam hal ini PPID DinsosP3APPKB).

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Klaten, 22 Mei 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Dinas Komunikasi Informatika  
Kabupaten Klaten

**Drs. H. AMIN MUSTOFA, Msi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661115 199710 1 001



PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

---

## Permintaan Informasi No.8/PPID/VI/2023

---

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

7 Juni 2023 pukul 08.51

Kepada: [REDACTED]

Cc: dinas.pendidikan@klaten.go.id

Berdasarkan permintaan informasi dengan nomor pendaftaran 8/PPID/VI/2023, kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Bahwa informasi yang diminta tidak bisa diberikan dikarenakan per tanggal 1 Januari 2017 kewenangan SMA, SMK dan sederajat sudah diambil alih Dinas Pendidikan Provinsi, maka untuk Data Jumlah pelajar SMA di Kabupaten klaten yang melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi dalam angkatan/periode 2020-2021 dapat mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian informasi ini disampaikan, terimakasih.



PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

---

## Permintaan Informasi No.1/PPID/I/2023

1 pesan

---

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN <ppidklaten@gmail.com>

6 Januari 2023 pukul 10.35

Kepada: [REDACTED]


Berdasarkan permintaan informasi dengan nomor pendaftaran 1/PPID/I/2023, kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Bahwa informasi yang diminta tersedia dalam dokumen terlampir dan dapat diunduh di tautan [https://ppid.klaten.go.id/welcome/detail\\_data/450](https://ppid.klaten.go.id/welcome/detail_data/450) untuk dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan informasi yang Saudara ajukan. Demikian informasi ini disampaikan.

---

 **LKPD\_2021.pdf**  
6212K